



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2025



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE**

JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM.16 UJUNG BATEE, BANDA ACEH

KOTAK POS 23381 TELEPON 08116811448

LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bbapub.aceh@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Nomor : B.786/BPBAP.UB/TU.210/VI/2025

TENTANG :

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- b. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya sudah menjadi suatu kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- c. Bahwa untuk menjamin tugas Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, perlu disusun Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- d. Bahwa dengan adanya ketentuan baru terkait nama layanan dan produk layanan publi di lingkup Kementerian kelautan Perikanan, maka untuk menjamin efektifitas pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik yang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877)
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standar pelayanan publik lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan ini.
- KEDUA : Setiap Pegawai Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee yang melakukan tugas di bidang pelayanan publik wajib mematuhi standar pelayanan dimaksud.
- KETIGA : Unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
- KEEMPAT : Standar Pelayanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Standar Pelayanan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Besar

Pada tanggal 16 Juni 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Ujung Batee



Manijo, S.St.Pi

Lampiran :

Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Ujung Batee Nomor: B.786/BPBAP.UB/TU.210/VI/2025
Tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai
Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAP UJUNG BATEE

A. Visi:

Visi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee yang terkait pelayanan publik: “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”

B. Misi:

Misi pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee:

Peningkatan jumlah usaha baru dan juga memperkuat usaha budidaya yang telah berjalan melalui pendampingan teknologi dan pengembangan kawasan budidaya air payau.

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee:

“Kami Pimpinan dan Karyawan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berupaya dengan sungguh- sungguh untuk:

- a. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
- c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompesasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee adalah:



- | | | | | |
|---|---|----------|---|--|
| J | = | JUJUR | : | Kami siap mengedepankan kejujuran dalam pelayanan dengan tidak melakukan pungli |
| R | = | RAJIN | : | Kami siap bersungguh-sungguh bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat |
| O | = | OPTIMIS | : | Kami siap secara konsisten dalam semua kondisi memberikan pelayanan kepada masyarakat |
| H | = | HARMONIS | : | Kami siap dalam satu tujuan bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat |

V. WAKTU PELAYANAN

Layanan via kantor : Ruang Pelayanan Terpadu Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, Jl. Laksamana Malahayati KM 16, Durung, Aceh Besar. Waktu pelayanan administrasi

di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB

Hari Jum'at : Jam 07.30 – 16.30 WIB

Hari Sabtu/Minggu : Pelayanan sesuai perjanjian

Waktu pelayanan diluar hari/jam kerja dapat menghubungi petugas pelayanan melalui nomor layanan 082273830002.

VI. PRODUK-PRODUK PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pelayanan, yaitu:

A. Pemeriksaan/pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan oleh Laboratorium Uji BPBAP Payau Ujung Batee menerapkan Sistem Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017. Beberapa parameter pengujian yang dapat dilakukan oleh laboratorium Uji BPBAP Payau Ujung Batee sebagai berikut:

No.	Jenis Uji	Parameter	Metoda Pengujian
1.	Kualitas Air	Suhu	Thermometri
		Salinitas	Refraktometri
		Kekeruhan	Elektrometri
		Oksigen Terlarut (DO)	Elektrometri
		pH	Elektrometri
		Bahan Organik Total (BOT)	Titrimetri
		Alkalinitas	Titrimetri
		Ammonia	Kolorimetri
		Nitrat (NO ₃)	Kolorimetri
		Nitrit (NO ₂)	Kolorimetri
2.	Biomolekuler	Fosfat (PO ₄)	Kolorimetri
		VNN*	PCR Konvensional
		Iridovirus	PCR Konvensional
		TiLV	PCR Konvensional
		WSSV*	PCR Konvensional
		IHHNV*	PCR Konvensional
		AHPND*	PCR Konvensional
3.	Mikrobiologi	MrNV	PCR Konvensional
		Total Bakteri	ALT
		Total Vibrio	ALT
		Identifikasi Bakteri	Konvensional (Kit)
4.	Patologi	Pengujian Antimikrobia (AMR)	Disc Difusi
		Identifikasi Parasit	Mikroskopis
		Analisis Histopatologi	Mikroskopis
		Pembuatan Foto Histologi	-
5.	Proksimat	Preparasi Histologi	-
		Kadar Air	Gravimetri

		Kadar Abu	Gravimetri
		Kadar Lemak	Gravimetri

*) Parameter terakreditasi KAN

B. Pembudidayaan ikan

Layanan pembudidayaan ikan dari produksi pakan buatan, pakan alami, telur, benih, calon induk, dan konsumsi. Barang/produk hasil produksi dari BPBAP Ujung Batee adalah sebagai berikut:

1. Kakap Putih a. Telur b. Benih c. Calon induk	2. Bandeng a. Telur b. Benih c. Calon induk	3. Udang Windu a. Benih	4. Nila Salin a. Benih
5. Udang Vannamei a. Benih b. Udang konsumsi	6. Pakan Buatan a. Pakan tenggelam b. Pakan terapung	7. Pakan Alami a. Phytoplankton b. Zooplankton	

C. Konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan Ikan

Layanan konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan terdiri dari magang, penelitian, studi banding.

VII. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee meliputi:

A. Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

1.1 Persyaratan Pelayanan

a. Pengujian Kualitas Air

- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan.
- Memberikan sampel berupa air media/cair minimal 600 ml (untuk 1-3 parameter) dan 1000 ml (untuk > 3 parameter) dengan syarat :
 - Wadah sampel yang telah digelapkan, berupa botol plastik atau botol kaca yang baru (yang telah dibilas terlebih dahulu dengan air sampel)
 - Wadah terisi air sampel penuh (tanpa ada rongga udara dalam wadah)
 - Jika lokasi sampling jauh dari lokasi laboratorium, sampel dimasukkan ke dalam *cool box/styrofoam* yang telah diisi dengan es batu/*ice pack* dan tutup rapat agar tidak terkena cahaya matahari [frekuensi waktu sampling dan pengantaran ke laboratorium dalam 1 hari]
 - Jika sampel tidak bisa diantarkan langsung ke laboratorium, dilakukan pengawetan sampel dengan menambahkan H_2SO_4 sampai $pH < 2$ (ammonia, nitrat, nitrit), kondisi dingin suhu $\leq 6^\circ C$ (alkalinitas, fosfat).

b. Pengujian Mikrobiologi

- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan.
- Memberikan sampel pengujian dengan ketentuan:
 - Untuk pengujian air (Total Vibrio dan Total Bakteri), sampel air minimal 600 ml, dalam wadah yang telah digelapkan, berupa botol plastik atau botol kaca yang baru (yang telah disterilkan)
 - Jika pengujian larva ikan/udang (PL) minimal 30 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik steril.
 - Jika pengujian benih ikan/udang (bukan PL) minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik steril.
 - Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik steril.
 - Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium, sampel air, ikan dan udang [yang telah dimasukkan dalam wadah steril] disimpan dalam *cool box/styrofoam* yang telah diisi dengan es batu/*ice pack*, kondisi dingin maksimal 6 jam, kondisi beku suhu di bawah 4 °C .

c. Pengujian Hama Penyakit

- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan.
- Memberikan sampel pengujian dengan ketentuan :

❖ Pengujian Biologi molekuler

- Jika pengujian larva ikan/udang (PL) minimal 30 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika pengujian benih ikan/udang (bukan PL) minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Ikan/udang hidup atau segar dapat dikirimkan dengan kondisi dingin maksimal 12 jam, kondisi beku suhu di bawah 4 °C
- Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium: ikan dan udang difiksasi dengan cara diletakkan pada wadah yang berisi alkohol 70% atau etanol:gliserol (80:20), disimpan dalam *cool box/styrofoam* dan dikirimkan ke laboratorium.
- Khusus untuk pengujian parameter AHPND, sampel harus dikirimkan dalam kondisi hidup.

❖ Pengujian Histopatologi

- Jika pengujian larva ikan/udang (PL) minimal 20 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika pengujian benih ikan/udang (bukan PL) minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.
- Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastik.

- Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium: ikan dimasukkan dalam wadah dengan larutan NBF / Formalin 10% / Bouin; udang direndam dengan larutan Davidson, disimpan dalam *cool box/styrofoam*.

d. Pengujian Proksimat

- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan.
- Memberikan sampel pengujian dengan ketentuan:
 - Sampel pakan/bahan baku pakan dalam bentuk tepung/serbuk dengan berat 10 gram untuk masing-masing pengujian kadar air, abu, dan lemak.
 - Sampel dapat dikirimkan dalam wadah kedap air sehingga tetap kering.

1.2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pelayanan terpadu Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berada di Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar. Pengguna layanan dapat mengajukan permintaan pengujian melalui aplikasi SIPPUTERI atau ke nomor pelayanan 082273830002 atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau datang langsung ke ruang pelayanan publik (minimal H-1 pengiriman sampel). Pengguna layanan melakukan pembayaran pengujian setelah mendapat balasan dari petugas pelayanan (dilakukan minimal H-1 pengiriman sampel). Pengiriman sampel dilakukan setelah pembayaran terkonfirmasi dan pengujian akan dilakukan berdasarkan rekap daftar sampel terbayar. Pengguna layanan akan mendapatkan laporan hasil pengujian berupa lembar hasil uji (LHU) berdasarkan jangka waktu parameter pengujian.

1.3 Jangka Waktu Penyelesaian

Laporan Hasil Uji (LHU) akan selesai dan diterbitkan berdasarkan jangka waktu pengujian parameter yang diujikan, yaitu:

No.	Jenis Uji	Parameter	Waktu (Hari Kerja)
1.	Kualitas Air	Suhu	1
		Salinitas	1
		Kekeruhan	1
		Oksigen Terlarut (DO)	1
		pH	1
		Bahan Organik Total (BOT)	1
		Alkalinitas	1
		Ammonia	1
		Nitrat (NO ₃)	1
		Nitrit (NO ₂)	1
		Fosfat (PO ₄)	1
2.	Biomolekuler	VNN	3
		Iridovirus	3

		TiLV	3
		WSSV	3
		IHHNV	3
		AHPND	3
		MrNV	3
3.	Mikrobiologi	Total Bakteri (air, sedimen)	3
		Total Vibrio (air, sedimen)	3
		Total Bakteri (ikan)	3
		Identifikasi Bakteri	6-7
		Pengujian Antimikrobia (AMR)	3-4
4.	Patologi	Identifikasi Parasit	1
		Analisis Histopatologi	4-5
		Pembuatan Foto Histologi	1
		Preparasi Histologi	7
5.	Proksimat	Kadar Air	3
		Kadar Abu	5
		Kadar Lemak	5

1.4 Biaya/Tarif

Tarif pengujian sampel berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2025

No.	Jenis Uji	Parameter	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kualitas Air	Suhu	per contoh	1.000,-
		Salinitas	per contoh	5.000,-
		Kekeruhan	per contoh	30.000,-
		Oksigen Terlarut (DO meter)	per contoh	40.000,-
		pH (pH meter)	per contoh	15.000,-
		Bahan Organik Total (BOT)	per contoh	30.000,-
		Alkalinitas	per contoh	40.000,-
		Ammonia	per contoh	60.000,-
		Nitrat (NO ₃)	per contoh	50.000,-
		Nitrit (NO ₂)	per contoh	60.000,-
		Fosfat (PO ₄)	per contoh	65.000,-
2.	Biomolekuler	VNN	per contoh	350.000,-
		Iridovirus	per contoh	250.000,-
		TiLV	per contoh	300.000,-
		WSSV	per contoh	300.000,-
		IHHNV	per contoh	250.000,-
		AHPND	per contoh	300.000,-
		MrNV	per contoh	300.000,-
3.	Mikrobiologi	Total Bakteri (air, sedimen tambak/laut)	per contoh	50.000,-
		Total Vibrio (air, sedimen tambak/laut)	per contoh	55.000,-
		Total Bakteri (ikan)	per contoh	75.000,-

		Identifikasi Bakteri (Kit) gram negatif	per penyakit per contoh	215.000,-
4.	Patologi	Identifikasi Parasit	per contoh	15.000,-
		Analisis Histopatologi	per contoh	50.000,-
		Pembuatan Foto Histologi	per contoh	5.000,-
		Preparasi Histologi	per preparat	150.000,-
5.	Proksimat	Kadar Air	per contoh	75.000,-
		Kadar Abu	per contoh	90.000,-
		Kadar Lemak	per contoh	210.000,-

1.5 Produk Pelayanan

Produk pelayanan berupa Laporan Hasil Uji (LHU)

1.6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengelolaan pengaduan akan ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) BPBAP Ujung Batee. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan secara langsung/tatap muka atau melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar atau melalui email bpbapub.aceh@kcp.go.id atau dapat menghubungi nomor pelayanan (082273830002), melalui media sosial BPBAP Ujung Batee (twitter: @DJPBACEH; facebook : BPBAP UJUNG BATEE; Instagram :bpbap_aceh) dan melalui website e-lapor (www.lapor.go.id).

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

2.1 Dasar Hukum

- Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.

- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa Pengujian Laboratorium terdiri dari:

1. Ruang pelayanan publik
2. Seluruh sarana yang ada di BPBAP Ujung Batee (Laboratorium, Hatchery, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
3. Fasilitas umum: ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, mesin nomor antrian, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, mushala, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

2.3 Kompetensi Pelaksana

- a. Telah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya.
- b. Telah menjadi analis minimal 2 Tahun.
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

2.4 Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Balai selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee. Unit pelayanan melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik minimal 1 kali dalam setahun kepada kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.5 Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana Pelayanan Jasa Laboratorium terdiri dari 10 (sepuluh) orang sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Manijo, S.St.Pi	Kepala Balai
2.	drh. Bakhtiar Sah Putra, M.Vet	Plh. Kepala Sub Bagian Umum
3.	Jalaluddin, S.Pi,M.Si	Ketua Timja Induk dan Benih
4.	Nurbariah, S.Si, M.Si	Ketua Timja Kesehatan Ikan dan Lingkungan
5.	drh. Hariz Ichsan	Analisis Mikrobiologi
6.	drh. Khairurrazi	Analisis Patologi
7.	Royani, S.Pi	Analisis Biologi Molekular
8.	Ahmad Supriatna, S.ST.Pi	Analisis Kualitas Air
9.	Indah Wahyuningsih	Analisis Kualitas Air
10.	Lisa Fandana, S.Pi	Analisis Proksimat

2.6 Jaminan Pelayanan

Pelayanan pengujian laboratorium memberikan jaminan pelayanan berdasarkan kompensasi yang telah ditetapkan yaitu jika terjadi keterlambatan penyerahan Lembar hasil Uji (LHU) maka akan dikirimkan langsung ke alamat pengguna layanan. Jika laboratorium sedang dalam pemeliharaan dan tidak dapat melakukan pengujian, pengguna layanan akan diberikan rekomendasi pengujian ke laboratorium lain. Lembar hasil Uji (LHU) yang diberikan dijamin keabsahannya dengan tanda tangan pejabat yang berwenang, stempel basah, kertas ber-kop dan/atau terdapat logo dan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan berada di zona integritas bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pungutan liar dan gratifikasi; dokumen akan dijamin kerahasiaannya dengan hanya menyerahkan kepada pengguna layanan atau yang telah diberi kuasa; jaminan sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.8 Evaluasi Kerja Pelayanan

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (bulan) bulan sekali

B. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

1.1 Persyaratan Pelayanan

Surat permohonan kunjungan, praktek kerja lapang, magang, penelitian, studi banding, dan bimbingan teknis yang memuat: asal dan nama peserta, waktu pelaksanaan, jenis/bidang kegiatan, fasilitas yang dipergunakan.

1.2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Bimbingan Teknis

Pelayanan terpadu Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berada di Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar. Pengguna layanan dapat mengajukan permintaan pelayanan melalui aplikasi SIPPUTERI atau ke nomor pelayanan 082273830002 atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau datang langsung ke ruang pelayanan publik. Setelah mendapat konfirmasi oleh petugas layanan melalui aplikasi SIPPUTERI, pesan Whatsapp atau email, maka pengguna layanan dapat melakukan kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan.

1.3 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan pengguna layanan dan sertifikat diterbitkan/diserahkan setelah pengguna layanan (siswa/i, mahasiswa/i, atau peserta) selesai melaksanakan kegiatan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

1.4 Tarif

Sertifikat yang dikeluarkan setelah penyelesaian layanan tidak dikenakan biaya.

1.5 Produk pelayanan

Pelayanan memberikan produk berupa Sertifikat.

1.6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengelolaan pengaduan akan ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) BPBAP Ujung Batee. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan secara langsung/tatap muka atau melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar. Pengaduan, saran dan masukan juga dapat disampaikan melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau dapat menghubungi nomor pelayanan (082273830002), atau melalui media sosial BPBAP Ujung Batee

(twitter: @DJPBACEH; facebook: BPBAP UJUNG BATEE; Instagram: bpbap_aceh) dan melalui website e-lapor (www.lapor.go.id).

2. **Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:**

2.1 **Dasar Hukum**

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 **Sarana Prasarana / Fasilitas**

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan terdiri dari:

- 1. Ruang pelayanan publik
- 2. Seluruh sarana yang ada di BPBAP Ujung Batee (Laboratorium, Hatchery, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
- 3. Fasilitas umum: ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

2.3 **Kompetensi Pelaksana**

- a. Memiliki kemampuan di bidang perikanan
- b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minimal 3 Tahun
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2.4 **Pengawasan Internal**

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Timja Dukungan Manajemen di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.5 **Jumlah Pelaksana**

Jumlah Pelaksana pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan terdiri dari 10 (Sepuluh) orang sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	drh. Bakhtiar Sah Putra, M.Vet	Ketua Timja Dukungan Manajemen
2.	Saripuddin, S.St.Pi, M.Pi	Ketua Timja Produksi
3.	Nurbariah, S.Si, M.Si	Ketua Timja Kesehatan Ikan dan Lingkungan
4.	Jalaluddin, S.Pi, M.Si	Ketua Timja Induk dan Benih
5.	Baharuddin, S.St.Pi	Ketua Timja Sarana Prasarana
6.	Hendro Wahyudi, S.Pi	Koordinator Produksi Ikan Nila Salin
7.	Muhammad, S.Pi, M.Si	Koordinator Produksi Udang Bioflok
8.	Baihaqi	Koordinator Hatchery Udang
9.	Supartik, S.Pi	Koordinator Laboratorium Pakan Alami
10.	Muslim	Koordinator Produksi Pakan Mandiri

2.6 Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

2.7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sertifikat dengan TTDE/tandatangan serta stempel. Tersedia sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam di Balai Perikanan Budidaya Payau Ujung Batee. Ruang pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan perlengkapan P3K.

2.8 Evaluasi Kerja Pelayanan

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Pembudidayaan Ikan

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi :

1.1 Persyaratan Pelayanan

- a. Mengajukan permohonan permintaan produk yang ditujukan ke pelayanan publik BPBAP Ujung Batee melalui surat/telpon/email/datang langsung.
- b. Mengisi pengajuan permohonan terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan

1.2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pelayanan terpadu Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee berada di Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar. Pengguna layanan dapat mengajukan permintaan pembelian produksi perikanan melalui aplikasi SIPPUTERI atau ke nomor pelayanan 082273830002 atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau datang langsung ke ruang pelayanan publik. Setelah mendapat informasi dari petugas layanan terkait ketersediaan produk, pengguna layanan dapat melakukan pembayaran sesuai pemesanan yang telah dilakukan. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh petugas layanan dan diinformasikan kepada tim produksi. Pengemasan produk akan dilakukan oleh tim produksi dan pengguna layanan dapat menerima produk dengan mengambil langsung atau melalui pengiriman

1.3 Jangka Waktu Penyelesaian

No.	Jenis Layanan	Lama Layanan
1.	Kakap Putih	
	Telur	1 hari
	Benih :	
	• 2 – 3 cm	3 hari
	• >3 – 5 cm	3 hari
	• >5 – 7 cm	3 hari
	• >7 – 9 cm	3 hari
	• >9 – 12 cm	3 hari
	Calon induk	3 hari
2.	Pakan Alami	
	a. <i>Phytoplankton</i>	3 hari
	b. <i>Zooplankton</i>	3 hari
3.	Ikan Nila	
	Benih :	
	• 0,8-1 cm	3 hari
	• 2 – 3 cm	3 hari
4.	Bandeng	
	Telur	1 hari
	Benih :	

	• 0,8-1 cm	3 hari
	• 2 – 3 cm	3 hari
	• >3 – 5 cm	3 hari
	Calon induk	3 hari
5.	Udang	
	Post larva vaname	3 hari
	Post larva udang windu	3 hari
6.	Pakan Buatan	
	Pakan Tenggelam	3 hari
	Pakan Terapung	3 hari
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen		

1.4 Tarif
 Tarif berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2025

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kakap Putih		
	Telur	Per 1000 butir	6.000,-
	Benih	Per ekor	1.100,-
	Calon Induk	Per kg	90.000,-
2.	Bandeng		
	Telur	Per 1000 butir	1.600,-
	Benih	Per 100 ekor	2.000,-
3.	Nila		
	Benih	Per ekor	130,-
4.	Udang Windu		
	Benih	Per 100 ekor	1.900,-
5.	Udang Vanname		
	Benih	Per 100 ekor	1.500,-
	Calon induk	Per ekor	10.000,-
	Konsumsi	Per kg	55.000,-
6.	Pakan Buatan		
	Pakan Tenggelam	Per kg	7.500,-
	Pakan Terapung	Per kg	7.800,-
7.	Pakan Alami		
	a. Phytoplankton (Stater)	Per liter	30.000,-
	b. Zooplankton (Murni)	Per liter	30.000,-

1.5 Produk Layanan
 Produk yang dipesan akan dipacking dan atau dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.

1.6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 Pengelolaan pengaduan akan ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) BPBAP Ujung Batee. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan secara langsung/tatap muka atau melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Jln. Laksamana Malahayati KM. 16 Durung, Aceh Besar atau melalui email bpbapub.aceh@kkp.go.id atau dapat menghubungi nomor pelayanan (082273830002), melalui media sosial BPBAP Ujung Batee (twitter: @DJPBACEH; facebook: BPBAP UJUNG BATEE; Instagram: bpbap_aceh) dan melalui aplikasi SP4N LAPOR!

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:

2.1 Dasar Hukum
 a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.2 Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan pembudidayaan ikan terdiri dari:

- a. Ruang pelayanan publik
- b. Seluruh sarana yang ada di BPBAP Ujung Batee (Laboratorium, Hatchery, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
- c. Fasilitas umum: ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

2.3 Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan dibidang perikanan
- b. Telah berpengalaman dibidangnya selama 2 tahun atau lebih
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang packing dan transportasi ikan
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi

2.4 Pengawasan Internal

Pengawasan pelayanan pembudidayaan ikan dilakukan oleh Ketua Timja Induk dan Benih di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.5 Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana Pelayanan pembudidayaan ikan terdiri dari 9 (sembilan) orang sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Jalaluddin, S.Pi, M.Si	Ketua Timja Induk dan Benih
2.	Saripuddin, S.St.Pi, M.Pi	Ketua Timja Produksi
3.	Nurbariah, S.Si, M.Si	Ketua Timja Kesehatan Ikan dan Lingkungan
4.	Baharuddin, S.St.Pi	Koordinator Produksi Ikan Laut dan Payau
5.	Baihaqi	Koordinator Hatchery Udang
6.	Supartik, S.Pi	Koordinator Laboratorium Pakan Alami
7.	Hendro Wahyudi S.Pi	Koordinator Produksi Ikan Nila Salin
8.	Muhammad, S.Pi, M.Si	Koordinator Produksi Udang Bioflok
9.	Muslim	Koordinator Produksi Pakan Mandiri

2.6 Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian produk selama masa transportasi dan surat keterangan asal ikan (SKAI).

2.7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah.

2.8 Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali

Ujung Batee, 16 Mei 2025

Mengetahui :
Kepala BPBAP Ujung Batee



Manijo, S.St.Pi